




## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERJADINYA TINDAK PIDANA ABORSI (Suatu Studi Di Polres Kendari)

Dika Pambudi Prasytio, Basoddin, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Criminal Responsibility, Kendari Police, The Occurrence of Abortion.</p> <p><b>e-mail:</b> dikapambu8@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Dika Pambudi Prasytio</p> <p><b>Received:</b>19/10/2021 <b>Accepted:</b>18/02/2022 <b>Published:</b>30/04/2022</p> 	<p>The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the crime of abortion. 2). To determine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abortion in participating. This study was conducted in the jurisdiction of the Kendari Police, using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing the crime of abortion are a. Shame; That in addition to the young age (girls) there are also mothers who are already married who have abortions, this is in line with the opinion that abortion is related to unwanted pregnancies, and this is related to the rampant sexual freedom, premarital sex and prostitution b. Economic factors; Economic factors are one of the factors that cause someone to have an abortion, but until now for whatever reason abortion is still not allowed, either by the Government, Religion or Human Rights. According to an informant who did not want to be named, she had an abortion because her family was unable to support her 6 (six) children, and what's more, she had an abortion. c. Health reasons. d. As a result of promiscuity. 2. Criminal Responsibility for Abortion Criminals Who Participate, namely a person can be blamed for participating if he intentionally provides such assistance at the time or before the crime is committed. Regarding the criminal responsibility imposed on perpetrators who commit a crime together with others, namely each is burdened with the same responsibility as a person who alone commits a crime (dader), where each of the perpetrators is the perpetrator of the abortion crime,</p>

### I. PENDAHULUAN

Persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum lagi dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, hal ini dikarenakan aborsi terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana, serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah

hal tersebut dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi kedunia ini.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugrah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan, ironis sekali karena, disuatu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun disisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Secara umum dapat dikatakan aborsi hampir selalu dipraktekkan diluar profesi medis, yaitu oleh dukun atau bidan dan para dokter hanya menangani orang yang sakit saja, sementara perempuan hamil tidak dianggap sebagai orang sakit sehingga pengasuhan perempuan hamil dilakukan oleh bidan atau dukun beranak, dan baru pada abad ke 19 (kesembilan belas) kehamilan mulai diterima sebagai kondisi yang perlu ditangani oleh dokter.

Aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk diteliti karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan, bahkan sepanjang sejarah umat manusia, aborsi (pembunuhan anak) sering ditemukan di berbagai tempat di dalam masyarakat dengan berbagai alasan yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan, pertimbangan dan kepentingan dari perempuan serta pihak terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa aborsi (pembunuhan anak) selalu dipraktekkan di luar profesi medis yaitu oleh dukun dan bidan. Perbuatan tindak pidana aborsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- 1). Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu/memberikan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- 2). Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau mkalau ia seorang dokter, bidan, atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
- 3). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Pengguguran kandungan merupakan metode yang paling tua dan mungkin juga paling luas digunakan untuk mengendalikan kesuburan, meskipun aborsi masih menyentuh berbagai masalah moral dan bahkan agama yang paling mendasar, tetapi hanya sedikit masyarakat yang memandangnya secara jernih dari segi aspek kesehatan wanita, yang jelas bahwa di mata hukum dan agama, aborsi jelas tidak dibenarkan dan dilarang oleh hukum.

Kecenderungan munculnya kasus aborsi meningkat dari waktu ke waktu, walaupun sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi yang pasti, terutama aborsi ilegal atau aborsi yang melanggar hukum. Hal ini lumrah dimana sesuatu yang tidak dilegalkan maka tindakan yang mengarah pada hal tersebut sering ditutup-tutupi demikian juga halnya dengan tindak pidana aborsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari kata Abortus yaitu peristiwa berakhirnya kehamilan. Abortus menurut kamus Bahasa Indoneisa adalah melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung (Badudu, 2001:4).

Abortus dalam bahasa latin artinya gugurnya anak dalam kandungan (Azrul Azwar, 2003:2), Abortus dalam bahasa Belanda disebut Afdrijvig artinya menggugurkan kandungan dengan sengaja mengakibatkan keguguran atau meninggalnya kandungan atau diakibatkan hal tersebut dengan perantara orang (Martias, 2002:13).

Abortus dalam bahasa Inggris disebut Abortion yaitu gugurnya janin dalam kandungan (Martias 2002:13). Abortus menurut Ilmu Kedokteran yaitu pengguguran yang sengaja (Ekotama 2001:2). Abortus menurut ilmu hukum yaitu lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh sesuatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan kejahatan (Tapal Z, 2008:136). Selanjutnya istilah keguguran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia lebih dekat ke Abortus Spontan, pengguguran kandungan adalah sama dengan Abortus Provocatus. Terdapat beberapa istilah lain sehubungan dengan abortus yang sering terdengar di masyarakat seperti Menstrual Regulation (MR) dan Induksi Haid (IH) yang pada hakekatnya sama saja dengan abortus provocatus.

Dalam terminologi sehari-hari, kata aborsi tetap ada hubungannya dengan pengguguran kandungan atau abortus provocatus karena mengandung arti secara aktif atau sengaja dilakukan menurut bahasa hukum. Abortus dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. *Abortus Provocatus Medicalis* (aborsi karena alasan kesehatan) yaitu tindakan aborsi yang dilakukan didasarkan kepada alasan-alasan medis tertentu, tentang jiwa atau keselamatan ibu dan janinnya terancam, atau ibunya mengidap penyakit berbahaya bagi kesehatan ibu yang jika tidak dilakukan tindakan aborsi akan membahayakan jiwa ibu dan janinnya.
2. Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan secara ilegal, dimana hal tersebut didasarkan oleh sebab yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun agama, misalnya aborsi yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami akibat dihamili pacarnya ataupun aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak siap melahirkan anak.

Dalam Pasal 28 A dan I perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga ditegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena hak untuk hidup tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, maka negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan Hak Asasi Manusia wajib untuk menjamin pelaksanaan hak hidup setiap warga negaranya.

Dalam dunia kedokteran, aborsi adalah kelahiran yang terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, kalau kelahiran terjadi setelah umur janin lebih dari 28 minggu tapi kurang dari 40 minggu, maka hal tersebut dinamakan lahir premature. Hal ini kurang cocok dengan teknik sekarang.

Menurut literatur ilmu hukum telah terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian *abortus provocatus* mempunyai arti yang umum tanpa mempersoalkan umur janin yang mengakhiri kandungan sebelum waktunya.

Terdapat bermacam-macam cara melakukan *abortus provocatus criminalis* yaitu:

- a. Mekanik:
  1. Dengan memakai penyadap kaki dari logam dan dimasukkan dalam rahim.
  2. Penyadap yang kenyal.
  3. Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-lain.
- b. Dengan menyemprotkan obat-obatan dalam kandungan.
- c. Message pada rahim oleh dukun (tukang pijat).
- d. Dengan alat-alat listrik dimasukan dalam lubang peranakan.
- e. Dengan jalan lain diantaranya:
  1. Olah raga yang menggoncangkan rahim, misalnya naik kuda.
  2. Pukulan pada perut.

### 3. Persetujuan berturut-turut.

Grand Theory (Thomas Aquinas sebagaimana dikutip Friedman 2003:210) berkaitan dengan aborsi ditegaskan bahwa kewajiban untuk melanjutkan kehamilan dan memelihara bayi lebih didasarkan pada "hukum alam" (*Natural Law*), yang dipahami sebagai moralitas manusia yang universal karena melekat pada semua orang dan dapat diketahui melalui akal budi.

Middle Range Theory, teori perlindungan yang seimbang, yang bersumber dari hakekat adil (*Justice*) yang diulas oleh Notonegoro dengan menggunakan teori abstraksi sebagaimana dikutip Suwarno (2003:23), bila diterapkan dalam hal aborsi bagi bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, adalah perlindungan yang seimbang dari negara terhadap hak asasi ibu dan hak asasi janin sehingga aborsi merupakan pengecualian dan hanya boleh dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan.

Pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia cenderung memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap janin karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang aborsi tanpa pengecualian, sedangkan Undang-Undang Kesehatan hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu, namun demikian penegakan hukum terhadap kasus-kasus sangat lemah sehingga jarang sampai ke pengadilan, bahkan kasus-kasus aborsi pada kehamilan dini berada di luar jangkauan hukum (*area of law enforcement*).

Di dalam kenyataan kehidupan masyarakat, aborsi banyak dilakukan bahkan dalam jumlah yang semakin meningkat dari tahun ketahun, fenomena ini ditunjang oleh kemajuan dibidang teknologi kesehatan yang memungkinkan dilakukannya aborsi secara aman sesuai dengan konsep aborsi aman yang telah disusun. Sebagai upaya untuk melestarikan pelaksanaan aborsi aman yang secara sosiologis telah diterima dikalangan masyarakat dan telah diamandemen dalam Undang-Undang Kesehatan yang bertujuan untuk melegalkan aborsi aman.

Reaksi masyarakat terhadap adanya konsep aborsi aman dalam dan rancangan Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya terbelah dua, ada yang pro dan ada yang kontra karena masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda mengenai konsep aborsi aman dan juga tuntutan yang berbeda mengenai hukum yang berkaitan dengan aborsi.

Oleh karena itu diperlukan pihak yang netral seperti kelompok sarjana dan tokoh agama yang dapat memberikan evaluasi dan penilaian tentang bagaimana hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku di Indonesia. Kelompok sarjana dan tokoh agama berdasarkan pengalaman empiris dapat memberikan beberapa persyaratan tertentu sebagai pengecualian untuk melakukan aborsi aman. Pengecualian hukum tentang aborsi yang dimungkinkan/yang seharusnya berlaku di Indonesia yaitu membolehkan dilakukannya aborsi aman dengan persyaratan tertentu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, maka seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dari perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kendati demikian untuk dapat dipidanya seseorang tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan.

Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi: adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapusan kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dengan kealfaan beserta jenis-jenisnya.

Hal ini senada dengan pendapat Moeljatno (2008:16) yang mengatakan bahwa: Dalam melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder sculd; actus non facit reum nisi mens sict rea*). Asas ini tidak hanya dalam hukum tertulis saja melainkan dalam hukum yang tidak tertulis berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Moeljatno mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealfaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolos*) dan kealfaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act doesnat make a personsquality, unless the mind is legally blaweworthy*. Berdasarkan asas tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap bathin jahat /tercela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang obyektif yang ada perbuatan dan secara obyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidanya karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam perbuatan pidana tersebut. Oleh karena, itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukumpidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Sasa kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara obyektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.

Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subyektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Masalah peratanggungjawaban dan kesalahannya, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas dapat dipermasalahkan, salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggung jawab yang mencakup mampu, atau tidak mampu.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana, walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi bathin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Jadi paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafat atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatannya.

Berdasarkan pandangan Van Hamel tersebut, bila dikaitkan dengan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggung jawaban pidana, maka menurut Eddy OS Hiariej, terdapat pendapat yang berbeda-beda, yaitu:

1. Indeterminis yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak, apabila tidak ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, dengan demikian maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan;
2. Determinis yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Kesalahan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendati demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya, namun realisasi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas, tegasnya kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Menurut Simons sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kesalahan itu dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, (Oemar Senoaji, 2001:34), yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dan dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subyektif dari tindak pidana, hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan/menyatukan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

## 2. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum

Pengertian turut serta adalah bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana seringkali si pembuat (*dader*) dibantu oleh orang lain. Menurut Von Feuerbach, ada 2 (dua) jenis peserta (*delnemer*), (2004:113), yaitu:

- a. mereka yang langsung berusaha dan melakukan inisiatif untuk terjadinya suatu tindak pidana, mereka ini disebut "*Auctores*" atau "*Urheber*"
- b. Mereka yang tidak langsung berusaha dan hanya membantu usaha yang dilakukan oleh disebut "*Auctores*" atau "*Urheber*" itu, dan mereka ini disebut "*Gehilfe*".

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (2) menyebutkan "peristiwa pidana), jadi baik kejahatan maupun pelanggaran;

1. Yang melakukan (*pleger*).

ia sendiri telah berbuat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur (elemen) dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Minimal ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana, melainkan ia menyuruh orang lain, walaupun demikian tetap ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri. Agar supaya masuk dalam pengertian "menyuruh melakukan", maka orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan alat (*instrument, middel*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya:

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHPidana.
- b. Karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUH Pidana.
- c. Melakukan tindak pidana itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUH Pidana.
- d. Melakukan tindak pidana tanpa kesalahan sama sekali.

3. Yang turut melakukan (*medepleger*), yang berarti bersama-sama melakukan, jadi setidaknya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*).

#### 4. Yang membujuk (*Uitlokker*).

Minimal terdapat 2 (dua) orang, yaitu yang dibujuk dan yang membujuk, dan caranya membujuk harus dengan jalan seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) 2e KUH Pidana dan tidak boleh dengan cara lain. Menurut Pasal 55 ayat (2) KUH Pidana pertanggung jawaban jawab si pembujuk terbatas hanya sampai apa yang dibujuk untuk dilakukan itu serta akibatnya.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menyebutkan mereka yang termasuk golongan "*Gehilfe*" yaitu membantu (*medeplichtige*). Menurut penjelasan umum bahwa "turut serta" termasuk di atas dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan si pembuat (*dader*) melakukan suatu tindak pidana, walaupun perbuatannya sendiri tidak memuat semua unsur (*element*) tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat Van Hattum, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu memuat ketentuan-ketentuan memperluas lingkungan orang-orang yang bertanggung jawab menurut hukum pidana, dan terjadinya atau percobaan melakukan suatu tiundak pidana yang unsur-unsurnya disebut dalam Undang-Undang Pidana (2004:118).

Seseorang dapat dipersalahkan "membantu melakukan" (*medeplichtige*) jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum tindak pidana itu dilakukan, apabila bantuan diberikan setelah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu bersalah melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUH Pidana.

Unsur sengaja harus ada, oleh karena bila ada orang yang secara kebetulan tidak mengetahui, kemudain memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, maka ia tidak dapat dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang "diberi bantuan", sebab jika niat tersebut timbul dari orang yang memberi bantuan itu sendiri, maka orang tersebut salah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokker*).

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja baik moral maupun materil, akan tetapi sifatnya harus hanya membantu saja dan tidak boleh demikian besarnya sehingga dapat dianggap melakukan suatu unsur (elemen) dari tindak pidana yang bersangkutan sebab jika demikian maka hal ini menjadi "turut melakukan" sesuai dengan bunyi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Pengertian Kesengajaan

Rusli Effendy, et.all., (2009:80), menuliskan *Dolus* atau sengaja menurut Memorative Van Teolichiting (Risalah penjelasan undang-undang) berarti si pembuat harus mengendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibatnya).

Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan dibelakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari terjadinya tindak pidana..

Dalam hal ini terdapat 2 teori, yaitu:

1. Teori membayangkan (*Voorstellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa sesuatu perbuatan hanya dapat dikehendaki, sedangkan sesuatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan (*wills theory*) dan Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja atau ada kalau akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers (Rusli Effendy, et.all., 2009:80), sebagai penganut teori kemauan mengatakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. E. Y. Kanter, et.all., (2002:166) mendefinisikan *dolus* sebagai berikut:

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa, karenanya, ancaman pidana pada suatu delik *dolus* jauh lebih berat dari delik culpa.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan/stadia yang harus dilalui, yaitu:

1. Adanya perangsang.
2. Adanya kehendak.
3. Adanya tindakan.

Berdasarkan dari hal tersebut E. Y. Kanter, et.all., (2002:167) menyimpulkan sebagai berikut: Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dalam hal ini, proses kejiwaan merupakan bagian terpenting karena merupakan titik awal yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Menurut sifatnya, kesengajaan ada 2 jenis, yaitu:

1. *Dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya mengehendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya, ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya.

Tingkatan-tingkatan kesengajaan tanpa sifat tertentu menurut doktrin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualitas*).

#### **4. Pengertian Kealpaan (*Culpa*).**

Dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Tetapi dari ilmu pengetahuan pidana diketahui sifat-sifat atau ciri-ciri dari culpa, yaitu:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

E. Y. Kanter, et.all. (2002:192) mendefinisikan *culpa* sebagai berikut: Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Dalam Risalah penjelasan undang-undang (Memorie van Teolichiting), bahwa culpa itu terletak diantara sengaja dan kebetulan. Dalam ilmu pengetahuan pidana, culpa dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Culpa lata.

## 2. Culpa levis.

Yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi suatu delik hanyalah culpa lata. Tentang *culpa* lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan culpa yang tidak diinsyafi (*undbewuste schuld*). Hazewinkel-Suringa (Rusli Effendy, et.all., 2009:85) mengatakan:

Pada culpa yang diinsyafi si pelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbutannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya ia mesti dan memahami bahwa ia tidak boleh memikirkan demikian. Van Djik (dalam Rusli Effendy, et.all., 2009:86) lebih lanjut mengatakan: Tentang culpa yang diinsyafi, dalam hal ini pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyangka akan timbul akibat, jadi benar-benar salah perhitungan. Jadi adalah suatu cara memikirkan yang seharusnya dicela.

## C. Pidana Dan Pidanaan

### 1. Arti pidana dan pidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara"

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidana dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pidanaan.

Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan dibahas mengenai arti dari pidanaan. Menurut Prof Sudarto (Lamintang 2010: 35), perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata: "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)."

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

### 2. Jenis - jenis pidana

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- a) Pidana mati,
- b) Pidana penjara,
- c) Pidana kurungan,

- d) Pidana denda,
- e) Pidana tutupan
- f) Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
  - c. Pengumuman putusan hakim.

#### **D. Dasar Pemberatan Dan Peringanan Pidana**

Materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologi yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selama proses pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, adanya alasan-alasan pembenaran ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus perbuatannya tersebut terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal.

Dengan memperhatikan sifat tindak pidana itu sendiri yaitu melanggar ketentuan Pasal 245 KUHPidana, maka atas diri dan perbuatan terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara. Sebelum menjatuhkan pidana penjara, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. Dasar yang Menyebabkan Pemberatan Pidana :
  - a) Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas ekonomi;
  - b) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
2. Dasar yang menyebabkan peringanan pidana :

- a) Menurut KUHP: Belum berumur 16 Tahun

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

- b) Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat (1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*: pelaku pelaksana).

- c) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP.

Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada 2, yaitu Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### III. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kendari karena masih banyak ditemukan masalah aborsi oleh karena itu masih diperlukan pembenahan-pembenahan sehubungan dengan masalah Aborsi (Pengguguran Kandungan). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Aborsi Tahun 2018-2020

Tabel 1. Data Tindak Pidana Aborsi Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Diterima	Diproses
1.	2018	2	2
2.	2019	-	-
3.	2020	-	-
	Jumlah	2	2

Sumber; data; Polres Kendari Juni Tahun 2021

Bila diperhatikan tabel sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana aborsi hanya terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah laporan yaitu 2 (dua) kasus, kemungkinan juga terjadi setiap tahun tetapi tidak dilaporkan karena merasa malu untuk diketahui oleh keluarga, dan khususnya masyarakat luas (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendari AKP. I Gede Pranata Wiguna, S.H.,S.I.K., tanggal 19 Juni 2021)

#### B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Faktor penyebab terjadinya aborsi Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan lokasi penelitian penulis, diperoleh keterangan dari berbagai sumber ataupun responden, bahwa telah terjadi aborsi (pengguguran) kandungan terselubung dengan alasan yang bermacam-macam (hasil wawancara dengan bapak Aminuddin salah seorang tokoh masyarakat, tanggal 10 Juni 2021) disebabkan antara lain:

1. Rasa malu;
2. Faktor ekonomi;
3. Alasan kesehatan.
4. Akibat pergaulan bebas.

##### Ad.1. Rasa Malu.

Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian menggambarkan bahwa selain usia yang masih muda (gadis) juga terdapat ibu yang sudah berkeluarga yang melakukan aborsi, hal tersebut selaras

dengan pendapat yang mengatakan bahwa abortus terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, dan hal ini berkaitan dengan maraknya kebebasan seksual, seksual pra nikah dan prostitusi.

Menurut salah seorang informan yang berinisial Im (nama dirahasiakan) dia mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan abortus karena terpaksa, hal ini berawal pada saat ia berpacaran dengan teman kencannya, dan pada saat ia melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, akan tetapi setelah pacarnya mengetahui bahwa ia hamil, lantas pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan bahkan pacarnya tersebut meninggalkannya.

Oleh karena itu untuk menghindari rasa malu, baik terhadap kedua orang tuanya, masyarakat serta cemohan teman-temannya, maka ia melakukan abortus sebagai jalan pintas, sedangkan wanita yang sudah menikah dan melakukan aborsi, yang berinisial Ny. T (nama dirahasiakan) mengatakan bahwa faktor rasa malu disebabkan karena jarak kelahiran yang sangat dekat, ingin mempertahankan kemolekan tubuhnya dan belum bersedia punya keturunan (anak), serta mempertahankan kelangsungan hidup sang ibu ketimbang nyawa sang anak dalam kandungan, sehingga dengan pertolongan sang dukun aborsipun dilakukan.

Meskipun demikian, maka untuk memperoleh kepastian tentang benar/tidaknya telah terjadi aborsi (pengguguran) kandungan dengan sengaja disebabkan rasa malu sebagaimana dikemukakan oleh nara sumber/responden tersebut di atas, maka penulis melakukan klarifikasi dengan responden sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Responden Tentang Adanya Aborsi Karena Rasa Malu

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	12	80
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber; Data Primer di olah, Juni Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menginformasikan bahwa sebanyak 12 (dua belas) atau 80 % (delapan puluh persen) responden mengatakan ya, bahwa telah terjadi Aborsi (pengguguran) kandungan dengan sengaja, sementara 3 (tiga) atau 20 (dua puluh persen) yang mengatakan tidak tahu bahwa telah terjadi aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh perempuan yang berusia muda (gadis) yang belum berkeluarga maupun perempuan yang telah berkeluarga.

#### Ad, 2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, namun sampai saat ini dengan alasan apapun aborsi tetap tidak diperbolehkan, baik oleh Pemerintah, Agama maupun Hak Asasi Manusia. Menurut salah seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa ia melakukan aborsi karena keadaan keluarganya yang tidak mampu, apalagi untuk membiayai anaknya yang berjumlah 6 (enam) orang, dan nau apalagi ditambah seorang lagi, oleh karena itu ia melakukan aborsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya aborsi, maka penulis melakukan klarifikasi dengan responden sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai berikut:

Tabel 3 Distribusi Responden Tentang Adanya Aborsi Karena Faktor Ekonomi

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	7	47
2.	Tidak	5	33
3.	Tidak Tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber; Data Primer di olah, Juni Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menginformasikan bahwa sebanyak 7 (tujuh) atau 47 % (empat puluh tujuh persen) responden mengatakan ya, bahwa telah terjadi Aborsi (pengguguran) kandungan dengan sengaja karena faktor ekonomi, 5 (lima) atau 33 (tiga puluh tiga persen) yang mengatakan tidak terjadi aborsi dengan sengaja (bukan karena faktor ekonomi) yang dilakukan oleh perempuan yang telah berkeluarga, sementara itu 3 (tiga) atau 20 (dua puluh persen) yang tidak mengetahui bahwa faktor ekonomilah sehingga seseorang melakukan aborsi bagi perempuan yang telah berkeluarga.

#### Ad, 3. Alasan Kesehatan.

Aborsi yang dilakukan untuk alasan kesehatan, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu yang mengandung, sudah barang tentu aborsi yang demikian itu mendapat pertimbangan medis, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

Ayat (1) : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Ayat (2) : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Fenomena yang ditemukan dilokasi penelitian, menunjukkan bahwa dilakukannya aborsi dengan alasan kesehatan dapat diklarifikasi berdasarkan 15 (lima belas) pendapat responden sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

Tabel 4. Distribusi Responden Tentang Adanya Aborsi Karena Alasan Kesehatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	14	93
2.	Tidak	1	7
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber; Data Primer di olah, Juni Tahun 2021

Tabel 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas menunjukkan, bahwa terdapat 14 (empat belas responden) atau 93 (sembilan puluh tiga persen) yang menyatakan ya, bahwa telah terjadi aborsi karena alasan kesehatan demi menyelamatkan sang ibu, selanjutnya terdapat 1 (satu) atau 7 (tujuh persen) yang menyatakan tidak terjadi aborsi karena demi keselamatan ibu, oleh karena itu aborsi tetap dilaksanakan sehingga anak yang berada dalam kandungan harus dimatikan.

#### Ad, 4. Akibat Pergaulan Bebas.

Tabel 4 (empat) yang akan ditampilkan di bawah ini adalah karena akibat pergaulan bebas antara muda mudi yang berdomisili di Kota Kendari yang berujung pada dilakukannya aborsi.

Tabel 5. Distribusi Responden Tentang Adanya Aborsi Karena Akibat Pergaulan Bebas

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	15	100
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber; Data Primer di olah, Juni Tahun 2021

Bila diperhatikan tabel 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas, nampaklah bahwa semua responden menyatakan bahwa akibat pergaulan bebas dikalangan muda mudi yang tidak terkontrol baik secara pribadi maupun oleh orang tua dan masyarakat mengakibatkan dilakukannya aborsi bagi gadis di luar nikah.

Memperhatikan penjelasan dari beberapa narasumber kemudian diklarifikasi dengan persentase jawaban responden, maka penulis berkesimpulan bahwa terjadinya aborsi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh berbagai faktor (sebab) dengan alasan yang berbeda-beda, kesimpulan ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua narasumber menyatakan bahwa telah terjadi aborsi dengan alasan rasa malu, dan alasan kesehatan rata-rata 80 (delapan puluh persen) dan semuanya menyatakan adalah aborsi illegal (tidak dibenarkan).
- b. Dan terdapat 47 % (empat puluh tujuh persen) narasumber yang menyatakan ya terjadinya aborsi karena faktor ekonomi
- c. Narasumber secara pribadi berdasarkan pengetahuannya adalah pihak-pihak yang mengetahui langsung terjadinya aborsi, sehingga jawabannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Aborsi yang dilakukan berdasarkan alasan, misalnya: rasa malu, faktor ekonomi, alasan kesehatan, dan akibat pergaulan bebas bila ditinjau dari Hukum Islam adalah semuanya diharamkan, larangan aborsi dalam hukum Islam sebenarnya berpangkal pada larangan membunuh manusia, bahwa membunuh manusia sama dengan membinasakan kehidupan dan hal tersebut merupakan dosa besar.

Didalam Al-Qur'an Surat 7 ayat (12) ditegaskan bahwa: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar".

### C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Turut Serta

Sebagaimana bunyi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Sebagai pembantu melakukan kejahatan di pidana:

- ke- 1 Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;
- ke -2 Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiat, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan mereka yang termasuk golongan "*Gehilfe*", yaitu membantu. Turut serta termaksud di atas dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan si pembuat melakukan suatu tindak pidana, walaupun perbuatannya sendiri tidak memuat semua unsur tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat Van Hattum (2004:18) Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan-ketentuan yang memperluas lingkungan orang-orang yang bertanggungjawab menurut hukum pidana atas terjadinya atau percobaan melakukan suatu tindak pidana yang unsur-unsurnya disebut dalam undang-undang hukum pidana.

Seseorang dapat dipersalahkan turut serta melakukan jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum tindak pidana itu dilakukan, apabila bantuan diberikan setelah kejahatan itu dilakukan maka orang itu bersalah melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP.

Unsur sengaja harus ada, oleh karena bila ada orang yang secara kebetulan tidak mengetahui kemudian memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, maka ia tidak dapat dihukum, "Niat" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang memberi bantuan itu sendiri, maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan".

Bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun materil, tetapi sifatnya harus membantu saja dan tidak boleh demikian besarnya sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab apabila demikian maka perbuatannya dapat dikategorikan "turut melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.

Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan yang lainnya yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (dader), yang mana masing-masing para pelaku adalah pelaku terjadinya tindak pidana aborsi, sedangkan pelaku yang menyiapkan segala sesuatunya masing-masing berkedudukan sebagai orang yang melakukan (pleger), dan turut serta melakukan terjadinya tindak pidana aborsi.

Untuk mengatasi timbulnya kejahatan dalam bentuk aborsi diperlukan adanya pendidikan dan pembinaan sedini mungkin, upaya itu dapat diberikan kepada seseorang sejak kecil yang dilakukan baik oleh keluarganya, guru disekolah maupun oleh masyarakat dimana anak itu berada, adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang perlu diberikan kepada sang anak adalah pendidikan formal dan non formal, dalam bentuk memperkuat benteng agama, dan selalu mengadakan control kemana dan dimanapun mereka berada, dan menjadi solusi terbaik agar tidak terjerumus kelembah nista. Semua elemen baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya harus meningkatkan pendidikan moralitas generasi muda (hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Muslim, M.Si, 19 Juni 2021).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi yaitu
  - a. Rasa malu

Bahwa selain usia yang masih muda (gadis) juga terdapat ibu yang sudah berkeluarga yang melakukan aborsi, hal tersebut selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa abortus terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, dan hal ini berkaitan dengan maraknya kebebasan seksual, seksual pra nikah dan prostitusi

- b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, namun sampai saat ini dengan alasan apapun aborsi tetap tidak diperbolehkan, baik oleh

Pemerintah, Agama maupun Hak Asasi Manusia. Menurut salah seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa ia melakukan aborsi karena keadaan keluarganya yang tidak mampu, apalagi untuk membiayai anaknya yang berjumlah 6 (enam) orang, dan itu apalagi ditambah seorang lagi, oleh karena itu ia melakukan aborsi.

c. Alasan kesehatan

Aborsi yang dilakukan untuk alasan kesehatan, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu yang mengandung, sudah barang tentu aborsi yang demikian itu mendapat pertimbangan medis, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

d. Akibat pergaulan bebas.

Akibat pergaulan bebas dikalangan muda mudi yang tidak terkontrol baik secara pribadi maupun oleh orang tua dan masyarakat mengakibatkan dilakukannya aborsi bagi gadis di luar nikah.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Turut Serta, yaitu seseorang dapat dipersalahkan turut serta melakukan jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan yang lainnya yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (dader), yang mana masing-masing para pelaku adalah pelaku terjadinya tindak pidana aborsi,

## B. Saran

1. Disarankan agar orang tua dan masyarakat hendaknya selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, agar anak gadisnya tidak terperangkap dalam kebebasan dalam segala bentuk, salah satunya adalah kebebasan seks.
2. Disarankan agar pendidikan keagamaan hendaknya lebih ditingkatkan lagi, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga, dan kepada aparat hukum, tokoh agama, dan tokoh lintas agama, dalam penegakan supremasi hukum agar lebih konsisten dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Parenrengi, 2000. *Hukum Islam. Kumpulan Kuliah*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Adami Chazawi, 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Azrul Azwar, 2003. *Bagaimana Menghalalkan Aborsi*. PKBI Kutipan majalah Minggu Panjimas.
- ....., 2003. *Aborsi Yang Aman Sebagai Hak Perempuan*. Majalah Mingguan Panjimas, Nomor 5 Tahun I.
- Adji Seno, Oemar. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif*, Jakarta, Erlangga.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2004. *Jurnal HAM Volume I No. 2 Desember 2012*.
- Darwin, M.M., 2005. *Negara Dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana Yogyakarta.
- Dewi, M.H.U., 2007. *Aborsi, Pro Dan Kontra Dikalangan Petugas Kesehatan*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM-Ford Foundation, Yogyakarta.
- Ekotama. S.Pudjiarto, St.H.Wiartama, G., 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan; Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Effendi, Rusli. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, LPP UMI.

- Faisal M, dan Ahmad S, 2007. *Aborsi Tradisional, Pengakuan Dukun Dan Klien*. PPK UGM-Ford Foundation Yogyakarta.
- Hartono S 2001. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni Bandung.
- ....., 2001. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni Bandung.
- Martias Mulano, 2002. *Pembahasan Hukum*. Rineka Cipta Jkarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Rinekacipta Jakarta
- Prawirohardjo, Sarwono, 2002. *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Jakarta.
- Rien G Kartasapoetra 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bina Aksara Jakarta.
- Tapal Z, Sobroto P, Dan Tandjung A, 2008. *Aborsi Di Bayang-Bayang Kematian Ibu. Perkumpulan Keluarga Berencana Di Indonesia*. Internsional Planned Perenthood Federation.
- ....., 2009. *Keguguran, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia*. ITF (Netherlands) Jakarta.
- Topo Santoso, 2009. *Krisis Dan Kriminalitas Pasca Repormasi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Utomo B, Habijah, 2001. *Insiden Dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi Di Indonesia (Prosiding Seminar)*. Pusat Penelitian Kesehatan UI. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Edisi Ke-3*. Ghalia Indonesia Jakarta.